

RELEVANSI EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI GLOBAL

¹Firdaus, ²Zahra Andriani

Program studi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

[¹Firdaus62scp@gmail.com](mailto:Firdaus62scp@gmail.com), [²zahraandriyani8@gmail.com](mailto:zahraandriyani8@gmail.com)

ABSTRACT

This article aims to examine the Relevance of Islamic Economics in the Development of the Global Economic System. This type of research is qualitative research. The research data source is a secondary data source. Data analysis used descriptive analysis. The results of the research show that the Islamic economic system or also called the sharia economic system is an economic system based on the principles of Islamic law originating from the Koran and al-Hadith. Islamic economics builds the integrity of Muslims who run the economy in accordance with Islamic teachings, by adhering to the privileges of Islamic economics, namely avoiding all forms of activities that contain elements of usury that can cause harm to others.

Keywords: *Relevance, Islamic Economics, Global Economy.*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Relevansi Ekonomi Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data penelitian merupakan sumber data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam atau juga disebut sistem ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits. Ekonomi Islam membangun integritas muslim yang menjalankan roda ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan berpegang teguh pada keistimewaan ekonomi Islam yaitu menghindari dari segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur riba yang dapat menyebabkan kerugian orang lain.

Kata Kunci: Relevansi, Ekonomi Syariah, Ekonomi Global

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan ajaran yang mengendapkan nilai-nilai agama serta etika dalam bermuamalah, yang memberikan nilai keuntungan secara adil kepada kedua pihak yang bersangkutan serta membagikan kerugian yang ada sehingga tidak diperberat kepada salah satu pihak saja. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memiliki prinsip mencari keuntungan sebesar-sebesar itu menggunakan cara apapun dan tidak mengindahkan keadilan sesama dalam persaingannya di dunia ekonomi. Hal tersebut sudah pasti memberikan keresahan kepada umat Islam yang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Sehingga ekonomi syariah menjawab segala keresahan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi tanpa ada rasa khawatir dan was-was tadi, karena sudah jelas bahwa dalam ekonomi syariah dilarang menggunakan cara-cara yang tidak benar, jauh dari yang bersifat maysir, gharar, haram dan riba, sedangkan ekonomi konvensional tidak mengenal hal tersebut (Utomo et al., 2023).

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Seperti yang dikutip Fachruddin (2012) yang membahas inti dari ekonomi syariah itu adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan prinsip hukum Islam dan mengharamkan adanya riba, yang telah ditetapkan sesuai dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Sejarah perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat (Hasibuan et al., 2021; Utomo, 2017a). Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani masalah sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan (Azizah & Hariyanto, 2021; Wahyuni et al., 2022). Inilah yang membuat ekonomi Islam dilirik oleh dunia, baik negara muslim maupun negara nonmuslim. Pertama melihat dari segi

prinsip sudah dijelaskan di atas bahwa ekonomi Islam berasal dari Allah SWT yang telah tertulis dalam Al-Quran. Aqidah disini bukan hanya sekedar pelengkap atau nama saja melainkan benar untuk mensejahterakan manusia. Kemudian akhlak, dalam ekonomi Islam tentu seluruh peraturan dan kebijakan harus melihat dari segi aspek akhlak Islam seperti melarang adanya kecurangan, spekulasi dan akhlak-akhlak individualis yang hanya memetingkan diri pribadi dan mengabaikan etika ekonomi sehat yang mensejahterakan rakyat (Mahri, 2021; Santoso, 2020; Syahbudi & Sari, 2017). Ekonomi Islam menjadi daya tarik karena ada kecenderungan dalam perkembangan ekonomi pada era global untuk lebih memperhatikan etika dalam aktivitas ekonomi (Kholis, 2008:2). Perekonomian syariah mulai banyak diminati oleh semua kalangan baik dari kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Alasannya, karena sistem perekonomian syariah yang terjadi saat ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Daya tarik juga datang karena adanya kelemahan pada ekonomi konvensional yang saat ini diterapkan. Kelemahannya terutama terletak kepada paradigma sekulernya yang memisahkan antara ekonomi positif dan normative, ketiadaan hubungan yang kokoh antara ekonomi mikro dan makro, pengabaian nilai-nilai moral dan etika dalam fungsi deskriptif dan prediktifnya (Kholis, 2008:1)

Selanjutnya bisa kita lihat sukuk, salah satu instrumen ekonomi Islam yang sedang mendunia saat ini dan menjadi pilihan bagi negara-negara manapun di seluruh dunia. Sukuk dipandang telah mengembalikan keseimbangan (financial balance), yakni nilai uang yang sungguh merefleksikan nilai aset riil. Hal ini terjadi karena kegiatan muamalah manusia pasti sesuai dan seiring dengan perkembangan zaman, termasuk dalam sistem perbankan syariah (Witro, 2021). Ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah [2] Ayat 275 di mana dijelaskan bahwa ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil. Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang menjadikan sektor moneter sebagai tulang punggung perekonomian yang padahal di sinilah terjadi banyak spekulasi-spekulasi hingga terjadi kecurangan dan ketidakseimbangan perekonomian.

METODE

Jenis artikel ini adalah artikel deskriptif kualitatif. Artikel deskriptif yaitu artikel yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Adapun sumber data dalam artikel ini adalah sumber data sekunder. Pada artikel ini kami mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka untuk membangun landasan teori yang sesuai dengan permasalahan atau kerangka konseptual sehingga dapat membaca buku-buku referensi (baik buku-buku wajib perkuliahan maupun buku-buku umum), jurnal-jurnal penelitian, serta penelusuran internet melalui situs website yang berkaitan dengan pembahasan artikel untuk mencari teori-teori dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Ekonomi Islam memberikan penekanan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, penting bagi dunia untuk mempertimbangkan relevansi ekonomi Islam dalam pengembangan sistem ekonomi global yang mendatangkan keadilan, kebersamaan, dan keberkahan.

Pandangan Islam terhadap masalah kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatan kekayaan (Setiyowati et al., 2023). Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan (utility) adalah masalah tersendiri, sedangkan pemerolehan kegunaan (utility) adalah masalah lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan, sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan (utility) atau manfaat. Sehingga, kedudukan kedua-duanya dalam pandangan Islam, dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan ini berbeda dengan kedudukan pemanfaatan serta tata cara pemerolehan manfaatnya. Karena itu, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas sebagaimana firman Allah SWT di QS. Al-Baqarah [2] Ayat 29 berikut ini:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam adalah konsep keadilan. Keadilan dalam ekonomi Islam mengacu pada distribusi yang adil dan merata dari kekayaan dan sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada monopoli atau oligopoli yang menghambat persaingan sehat dan tidak ada juga penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak lain (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019; McCarthy, 2016; Utomo, 2015). Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat. Selain konsep keadilan, ekonomi Islam juga menekankan pada pentingnya keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus menghormati nilai-nilai sosial dan moralitas, serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat. Dengan cara ini, ekonomi Islam dapat membantu mendorong pengembangan sistem ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Konsep berbagi dalam ekonomi Islam juga sangat relevan dalam pengembangan sistem ekonomi global (Utomo, 2017b). Dalam sistem ekonomi Islam, konsep berbagi berarti bahwa kekayaan dan sumber daya ekonomi harus dibagikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Konsep ini sangat penting dalam mendorong kerjasama dan solidaritas antara masyarakat, serta mencegah terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang dapat menghambat perkembangan sistem ekonomi global. Dalam era digital seperti sekarang, pengembangan sistem ekonomi global juga harus mempertimbangkan peran teknologi dan inovasi. Konsep ekonomi Islam sangat terbuka terhadap inovasi dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi (Rahmayani et al., 2022). Namun, teknologi dan inovasi juga harus diarahkan untuk tujuan yang baik, seperti untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan memberikan penekanan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam memiliki banyak relevansi dalam pengembangan sistem ekonomi global. Konsep kepemilikan, keadilan, keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan sosial, konsep berbagi, serta peran teknologi dan inovasi sangat penting dalam membangun sistem ekonomi global yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dunia harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan sistem ekonomi global untuk mencapai tujuan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAQBAJ&hl=en_US&gl=US
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.

- McCarthy, D. M. P. (2016). *International Economic Integration in Historical Perspective* (Issue July). Routledge.
- Rahmayani, D., Yuliani, R., Kristanti, N. R., Marpaung, G. N., Supriyadi, A., & Nuurfauzi, M. (2022). Peningkatan Kapabilitas Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 171. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.36289>
- Santoso, I. R. (2020). Green sukuk and sustainable economic development goals: Mitigating climate change in Indonesia. In *Global Journal Al-Thaqafah* (Vol. 10, Issue 1, pp. 18–26).
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Syahbudi, M., & Sari, L. P. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>
- Utomo, Y. T. (2015). Etika Bisnis: Sebuah Perspektif dengan Pendekatan Fundamental RADikal STEI Hamfara. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 21(2), 341–370.
- Utomo, Y. T. (2017a). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2017b). Strategi Memasuki Pasar Global; Studi Kasus Yanto Pottery Kasongan Bantul. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/viewFile/1432/1239>
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Researc: The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v6i1.176>
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja

Islam , Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3476–3486. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal

Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>